

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang proporsional, efektif, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Regional di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
2. Kantor Regional BKN yang selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi pada BKN yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKN di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kanreg BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
- (2) Kanreg BKN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BKN di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Kepala BKN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanreg BKN menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kantor Regional;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN di daerah;
 - c. pemberian layanan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi penyusunan kebutuhan dan rincian kebutuhan ASN melalui platform digital instansi daerah;

- e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT);
 - f. pengelolaan data ASN dan digitalisasi layanan Manajemen ASN terintegrasi;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN;
 - h. pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
 - i. pelaksanaan pengawasan penerapan netralitas, disiplin, kode etik dan kode perilaku
 - j. koordinasi dan fasilitasi pengukuran kompetensi ASN;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. pelaksanaan urusan administrasi Kantor Regional; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKN.
- (2) Rincian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j ditetapkan oleh Kepala BKN
- (3) Tugas dan fungsi Kanreg BKN dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Kanreg BKN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala Kanreg BKN mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kanreg BKN di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan administrasi Kantor Regional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;

- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, serta pelaksanaan dokumentasi dan komunikasi publik; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan administrasi anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas.

Pasal 11

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha sumber daya manusia, administrasi usul mutasi dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan kinerja, reformasi birokrasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 12

Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kearsipan, ekspedisi, perlengkapan, angkutan dan kendaraan dinas, rumah tangga, keamanan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta dokumentasi, komunikasi publik, dan keprotokolan.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 13

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kanreg BKN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Kanreg BKN digambarkan dalam bagan struktur organisasi Kanreg BKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Lokasi dan wilayah kerja Kanreg BKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

Setiap unsur organisasi di lingkungan Kanreg BKN menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Kanreg BKN, serta dengan instansi di luar Kanreg BKN sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan unit organisasi Kanreg BKN bertanggungjawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan unsur organisasi di bawahnya;

- b. memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 19

Arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab, serta dilaporkan secara berkala kepada Kepala BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala Kanreg BKN menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BKN baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala BKN, tembusan laporan disampaikan kepada unit-unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Mekanisme sistem kerja Kanreg BKN ditetapkan oleh Kepala BKN.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Kanreg BKN merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas.

Pasal 24

Kepala Kanreg BKN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKN.

Pasal 25

- (1) Pejabat administrator ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberikan delegasi wewenang oleh Kepala BKN.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Badan ini harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Badan ini.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 27

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala BKN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kanreg BKN, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

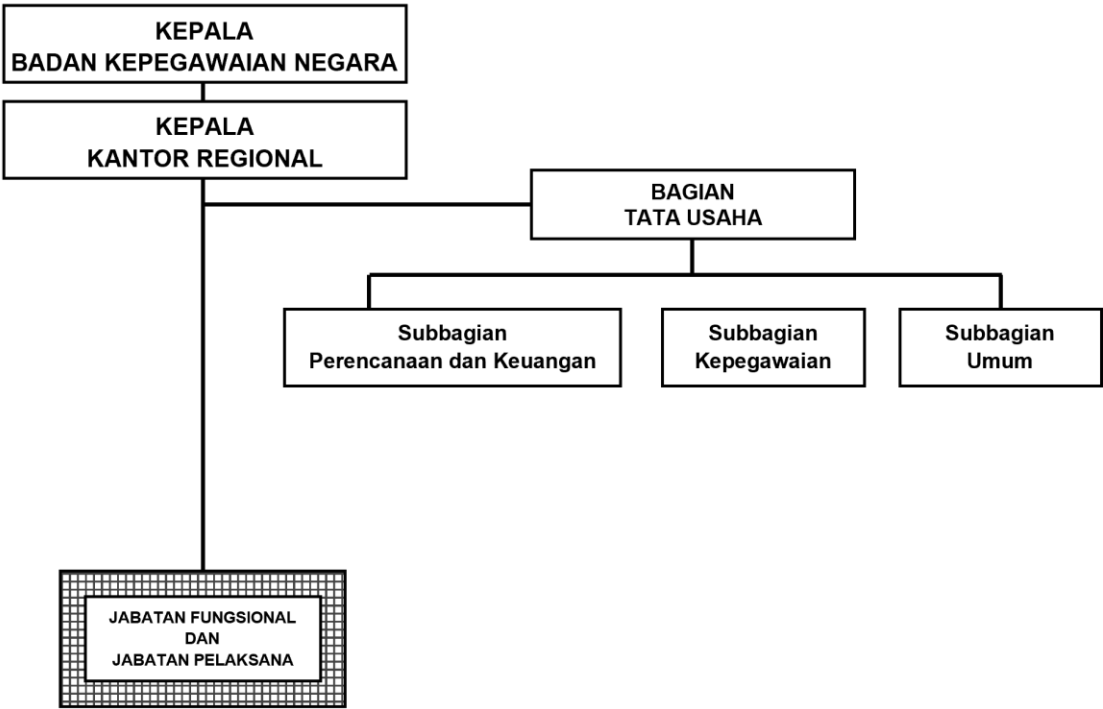
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LOKASI DAN WILAYAH KERJA
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO.	UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA PROVINSI
1.	Kantor Regional I BKN	Yogyakarta, DIY	- Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta
2.	Kantor Regional II BKN	Surabaya, Jawa Timur	- Jawa Timur
3.	Kantor Regional III BKN	Bandung, Jawa Barat	- Jawa Barat - Banten
4.	Kantor Regional IV BKN	Makassar, Sulawesi Selatan	- Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Barat - Maluku
5.	Kantor Regional V BKN	Jakarta, DKI Jakarta	- DKI Jakarta - Kalimantan Barat - Lampung
6.	Kantor Regional VI BKN	Medan, Sumatera Utara	- Sumatera Utara
7.	Kantor Regional VII BKN	Palembang, Sumatera Selatan	- Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Bangka Belitung
8.	Kantor Regional VIII BKN	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	- Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur - Kalimantan Tengah - Kalimantan Utara
9.	Kantor Regional IX BKN	Jayapura, Papua	- Papua - Papua Selatan - Papua Tengah - Papua Pegunungan
10.	Kantor Regional X BKN	Denpasar, Bali	- Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur

NO.	UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA PROVINSI
11.	Kantor Regional XI BKN	Manado, Sulawesi Utara	- Sulawesi Utara - Gorontalo - Maluku Utara
12.	Kantor Regional XII BKN	Pekanbaru, Riau	- Riau - Kepulauan Riau - Sumatera Barat
13.	Kantor Regional XIII BKN	Banda Aceh, Aceh	- Aceh
14.	Kantor Regional XIV BKN	Manokwari, Papua Barat	- Papua Barat - Papua Barat Daya

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH